



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
Kantor Perkantoran Pengadilan Negeri Rokan Hulu  
Jalan Keadilan No. 6 Telp (0762) 91745-91677  
Pasir Pengaraian.

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Prp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa : -----

Nama lengkap : JUNAIDI Ais IJON;  
-----

Tempat lahir : Rantau Panjang (Rokan Hulu) ;  
-----

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Juni 1996 ;  
-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
-----

Kebangsaan : Indonesia;  
-----

Tempat tinggal : Desa Rantau Panjang RT 1 RW 2, Kec. Tambusai,  
Kab. Rokan Hulu ;  
-----

Agama : Islam ;  
-----

Pekerjaan : Petani/Pekebun ;  
-----

• Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2020 ;  
-----

• Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :  
-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 ;  
-----

2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 ;  
-----

Halaman 1 Petikan Putusan No.136/Pid.B/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;

5. Hakim Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Membaca ) dst ;

Mendengar ) dst ;

Menimbang ) dst ;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als IJON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAIDI Als IJON dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam Dengan Nomor Rangka : MH350CK457135, Nomor Mesin : 50CTI35HC ;

**Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa ;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor Rangka MH3R4610HK030366 dan Nomor mesin G3E7E-0404612

**Dikembalikan Kepada saksi JAMILLUDIN TANJUNG, SE., SH. als JAMIL Bin ISMAIL;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu  
putusan.mahkamahagung.go.id  
rupiah),-----

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020** oleh kami IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETYAWAN, S.H. dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

BUDI SETYAWAN, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

ELLEN YOLANDAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, SH.